



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 233 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA EVALUASI USULAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG ATAU BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, Kepala Daerah menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perangkat Daerah Sebagai Pelaksana Evaluasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang atau Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 54);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Evaluasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang atau Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :
- a. menerima dan menindaklanjuti disposisi dari Bupati Sidoarjo atas usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang;

- b. melakukan evaluasi terhadap persyaratan dan kriteria pada masing-masing usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan seleksi, evaluasi, dan telaah terhadap usulan Hibah dan Bantuan Sosial dari segi sasaran program dan rasionalisasi rincian biaya kegiatan sesuai standar harga pasar yang berlaku baik untuk usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang;
- d. melakukan survei dan verifikasi persyaratan/ kriteria calon penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang;
- e. menyampaikan hasil evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial berupa uang atau barang dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial terkait pelaporan dan pertanggungjawaban oleh penerima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/233 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA EVALUASI USULAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG ATAU BARANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

A. PELAKSANA EVALUASI USULAN HIBAH :

1. Hibah kepada Pemerintah :
 - a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo; dan/atau
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
2. Hibah kepada Lembaga, Badan dan Organisasi Masyarakat :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo;

B. PELAKSANA EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL :

1. Bantuan Sosial kepada individu, Keluarga dan/atau Masyarakat :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo; dan/atau
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
2. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,


HUDIYONO